



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1101, 2021

BAKAMLA. Pangkalan. Armada. Keamanan. Laut.
Otk.

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

PANGKALAN ARMADA KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Badan Keamanan Laut guna mewujudkan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis yang lebih proporsional, profesional, efektif, dan efisien, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/645/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
3. Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN ARMADA KEAMANAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Kepala Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla adalah pimpinan Bakamla yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.
3. Pangkalan Armada Keamanan Laut adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Bakamla yang memberikan dukungan fasilitas dalam bidang operasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Operasi dan Latihan, dan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim sesuai dengan lokasi yang menjadi kewenangannya.

4. Kepala Pangkalan Armada Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan Pangkalan Armada Keamanan Laut dan penanggung jawab dalam mendukung fasilitas bidang operasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
5. Kantor Keamanan Laut Zona Maritim adalah unsur pelaksana tugas di bidang penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah tertentu.
6. Deputi Bidang Operasi dan Latihan adalah unsur pelaksana di bidang operasi dan latihan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pangkalan Armada Keamanan Laut dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Pangkalan Armada Keamanan Laut mempunyai tugas melaksanakan dukungan fasilitas pangkalan dalam rangka mendukung operasi di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pangkalan Armada Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancana dan program dukungan fasilitas pangkalan dalam rangka mendukung operasi di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. pelaksanaan dukungan fasilitas pangkalan yang meliputi fasilitas labuh, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, fasilitas pembinaan pangkalan, serta sarana dan prasarana dalam rangka mendukung operasi di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan dukungan logistik;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan dukungan pemeliharaan dan perawatan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Pangkalan Armada Keamanan Laut.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pangkalan Armada Keamanan Laut terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Seksi Logistik;
 - c. Seksi Perawatan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Pangkalan Armada Keamanan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pangkalan Armada Keamanan Laut.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan dukungan logistik Pangkalan Armada Keamanan Laut.
- (3) Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan perawatan dan pemeliharaan Pangkalan Armada Keamanan Laut.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Di lingkungan Pangkalan Armada Keamanan Laut dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan Armada Keamanan Laut sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.